

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa, Dalam persidangan, majelis hakim juga memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat, serta para tergugat melalui kuasanya, untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang sopan, dengan pemikiran yang baik, dan melalui musyawarah mufakat. Namun, upaya ini tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing kuasa hukum yang mewakili Penggugat, Tergugat, dan turut serta tergugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan surat kuasa tersebut telah lengkap;
2. Wakaf dalam Doktrin Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam kerangka ijtima'iyah, yaitu sebutan untuk ibadah sosial. Salah satu bentuk ibadah bersama yang disebut wakaf sangat erat kaitannya dengan permasalahan pertanian yang berkaitan dengan tanah, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang tersimpan di dalam perairan dan ruang angkasa tersebut. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya diatur oleh peraturan syariat Islam, tetapi juga diatur oleh undang-undang yang mengatur pertanian di negara tersebut. Selain itu, tindakan mengeluarkan harta wakaf sama sekali dilarang oleh agama, sebagaimana dinyatakan dalam syariat Islam menurut syariat Islam. Tidak ada

penjelasan kebolehan penarikan wakaf dalam hadis asli yang dianggap umat Islam. Selanjutnya dalam hal wakaf dimana sebagian besar ulama berpandangan bahwa harta wakaf itu hilang dan menjadi milik Allah SWT, hal ini kemudian didukung dengan hadis Umar Ibnu Al-Khattab tentang wakaf yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan, dan tidak dapat dihibahkan.

3. Tanah yang telah dihibahkan pada hakikatnya tidak dapat ditarik atau dibatalkan, artinya wakaf yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik atau dibatalkan dari komitmennya. Wakaf dapat ditarik atau dibatalkan dengan pengecualian tertentu dalam hal pelaksanaan wakaf tidak sejalan dengan proses wakaf dan tidak memenuhi salah satu aspek dan syarat wakaf sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan wakaf terkait. Dalam hal ini wakaf dapat ditarik atau dibatalkan. Secara khusus, hal ini disebabkan karena pelaksanaan wakafnya tidak sah. oleh hukum.

B. Saran

1. Seorang wakaf Karena pernyataan wakaf mengakibatkan lepasnya hak milik segera setelah wakif mengumumkan wakaf, maka wajib dilakukan dalam mata uang keras, tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di dalamnya. masa depan. Selain itu, wakaf juga dapat diartikan sebagai peralihan hak milik pada saat wakaf dilaksanakan. Wakaf berbeda dengan ini. yang hanya bergantung pada meninggalnya wakif, wakaf tidak ada kaitannya dengan kematian. Sejauh menyangkut hukum,

kasus ini relevan. Apabila wakif meninggal dunia, maka wakaf yang baru dianggap telah terjadi, dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga dari harta warisan.

2. Wakaf dianggap tidak sah apabila pemberi sumbangan tidak menyebutkan alasan sumbangannya meskipun ia telah mewakafkan hartanya. Sebaliknya jika wakif mengalihkan wakafnya kepada suatu badan hukum, maka badan hukum yang bersangkutan dianggap mauquf. Organisasi hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi pengelolaan harta wakaf diberi tanggung jawab untuk menggunakan harta tersebut dengan cara tersebut.
3. Tidak boleh seorang wakif menarik kembali wakafnya, dan juga tidak boleh menuntut agar harta yang telah dihibahkan dikembalikan ke bagian miliknya. Seseorang tidak perlu menganut suatu keyakinan tertentu untuk menjadi wakif. Dengan demikian, seseorang yang bukan Islam dapat menjadi wakif, asalkan tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal penarikan tanah wakaf yang diputuskan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm, syarat wakif telah terpenuhi, karena wakif telah berusia di atas 21 tahun dan telah menikah, menurut hukum perdata wakif dianggap telah dewasa. Syarat *wakif* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2018,
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 1991,.
- Dean dan James. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial (diterjemahkan oleh E. Koeswara, dkk)*. Bandung : Eresco.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni.
- G. Sevilla, Consuelo dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian (diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu)*. Jakarta : UI Press.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa.
- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhamadiyah

- University Press, 2001.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki, Muharam, dkk. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UII Press.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- Moleong. Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad ‘Aly as-Sabuniy, al-Mawaris fi as-Syari‘ah al-Islamiyah ‘ala Dau’i al-Kitab wa as Sunnah, 1995. *Hukum Waris menurut al-Qur ‘an dan Hadis* diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya), Oemarsalim. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- R.Soebekti, dan M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),
- Satrio, J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta : Kencana.
- Sjarif, Surini Ahlan. 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Terapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,
Sudarsono. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.

Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Skripsi/Jurnal

Aliya Malikah, 2018. “*Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Riza Resitasari, 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan*. Skripsi Universitas Negeri Bima.

Undang-undang:

Asas keadilan berimbang ini dapat juga dikategorikan pada masalah ahli waris pengganti, yang dirumuskan dalam Pasal 185, Kompilasi Hukum Islam.

Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,, Pasal 171 huruf (c).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet :

<https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=dasar+hukum+waris+menurut+hukum+positif>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Hudan Mubarak. (2013). *Penarikan Harta Wakaf oleh Wakif*. Tersedia di <http://blackcozy.hukumwakaf.com/2023/01/penarikan-harta-wakaf-olehwakif.html> [diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18





LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa
Wakaf antara :

1. Abidin bin H.M. Amin.,: tempat tanggal lahir di Bima, 12 Maret 1955 / umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman di RT. 002, RW. 002, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Mataram, Provinsi NTB, Jabatan sebagai Ketua Nadzir Desa Samili Kabupaten Bima dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. Drs. Ismail bin Ahad., :tempat tanggal lahir di Bima, 31 Desember 1960 / umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di RT. 012, RW.007, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, Jabatan sebagai Sekretaris Nadzir Desa Samili Kabupaten Bima dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
 3. Mustamin, S.Pd., bin Hasan.,tempat tanggal lahir di Bima, 02 Juni 1968 / umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 009, RW.005, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, Jabatan sebagai Bendahara Nadzir Desa Samili Kabupaten Bima dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- Para Pihak disebut diatas selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SK.Khusus/DSA.ASS/X/ 2020, tanggal 4 Oktober 2020, dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada

Put : 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm. Hal 1 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2020, Nomor 541/SK.Khusus/2020/PA.Bm,
telah memberikan kuasa kepada :

1. **DEDY SADIKIN, SH.**
2. **MISKAL, SH.,**

Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di
LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES beralamat di
Jln Kesatria No 28, RT 009, RW 002, Kelurahan Penatoi
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

1. Suryati Binti Abubakar.,: Umur ± 53 tahun, perempuan, pekerjaan
wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Rasabou RT.
009/RW. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,
dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Mulyono Bin Abubakar.,: Umur ± 55 tahun, laki-laki, pekerjaan
wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Lapangan RT.
001/RW. 001, Desa Empang Bawah, Kecamatan Empang,
Kabupaten Sumbawa, dan selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat I;
Tergugat 1 dan turut Tergugat 1 dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :
 - **ANWAR, SE, S.H;**
 - **MUHAMMAD IKHLAS, SH;**
 Keduanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
"AMANA" di Jalan Belimbing, No 27 A Kel Raba Dompus Barat
Kecamatan Raba, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 024/SKK.PDT/LBH. AMM/X/2020/PA.Bm tanggal 20
Oktober 2020;
3. Junaid Bin H. Abdul Gani., : Umur ± 65 tahun, laki-laki, pekerjaan
wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Suka Maju, RT.
005/RW. 003, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,

Put : 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm. Hal 2 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. Anwar Bin H. Abdul Gani., : Umur ± 63 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Suka Maju, RT. 005/RW. 003, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. Dahlan Bin H. Abdul Gani., : Umur ± 62 tahun, laki-laki, pekerjaan pensiunan, Agama Islam, beralamat di Dusun Lavendo, RT. 001/RW. 001, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
6. Dra. Ramlah Binti H. Abdul Gani., : Umur ± 52 tahun, perempuan, pekerjaan Dosen, Agama Islam, beralamat di Mataram-NTB (tidak diketahui pasti diwilayah tersebut/ghaib), dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
7. M. Noor Bin H. Abdul Gani : Umur ± 53 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Sakala, RT. 018/RW. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
8. Hadiyono, SH Bin H. Abdul Gani., : Umur ± 52 tahun, laki-laki, pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Dusun Anggrek, RT. 001/RW. 001, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
9. Kalisom Binti H. Jakaria., : Umur ± 62 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Santula, RT. 013/RW. 007, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
10. Rohana Binti H. Jakaria., : Umur ± 55 tahun, perempuan, pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Jl. Suranadi (belakang koramil narmada) dusun nyur lembang Kec. Narmada Kab. Lombok Barat – NTB, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
11. Abdollah Bin H. Jakaria., : Umur ± 50 tahun, laki-laki, pekerjaan petani,

Put : 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm. Hal 3 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, beralamat di Dusun Sakala, RT. 018/RW. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

12. Burhanuddin Bin H. Jakaria., : Umur ± 48 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sari, RT. 011/RW. 006, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

Dalam hal ini turut Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, X dan XI memberika kuasa kepada ;

- **SAMAN HUDI TESTINGGU LARANGGA, S H.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Samanhuji Testinggu Larangga, SH & Partener, di Belakang Gedung Koni Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima Nomor : 583/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 20 Oktober 2020;

13. Abdul Karim Bin H. Yusuf., : Umur ± 64 tahun, laki-laki, pekerjaan pensiunan, Agama Islam, beralamat di Praya-Lombok Tengah (tidak diketahui pasti diwilayah tersebut/ghaib), dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;

14. Hafsah Binti H. Yusuf., : Umur ± 62 tahun, perempuan, pekerjaan pensiunan, Agama Islam, beralamat di Mataram-NTB (tidak diketahui pasti diwilayah tersebut/ghaib), dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;

15. Syamsuddin Bin H. Yusuf., : Umur ± 54 tahun, laki-laki, pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Desa Jelojo Kopang 2 (dekat Kantor Polsek Kopang), Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Put : 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm. Hal 4 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm tertanggal 2 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pengurus Nadzir Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
2. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama H. Abdurrahman bin Hasan (suami) dengan Hj. Fatimah (istri) yang menetap di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan semasa hidupnya hanya menikah sekali dan tidak memiliki anak/keturunan;
3. Bahwa pada tahun 1996 H. Abdurrahman bin Hasan (suami) telah meninggal dunia di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima karena sakit dan istrinya Hj. Fatimah (istri) telah meninggal dunia di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima karena sakit.
4. Bahwa semasa hidupnya, tepatnya tanggal 16 Desember 1994 H. Abdurrahman bin Hasan (suami) telah mengikrarkan waqaf harta benda miliknya berupa; Tanah Kebun (sekarang berubah menjadi Tanah Sawah) seluas 0, 34 Ha / ± 34 are yang terletak di So Panta Intan Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang berbatasan dengan;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Kasman H. Abdullah / H. Haer Ismail/Hj. Nurjanah.
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Yusuf Ismail/H. Hasan Sidik Abu Jena.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Rumah milik Ibrahim Jafar

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA WAQAF.

Put : 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm. Hal 5 dari 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5